



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0002/Pdt.P/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris antara :-----

PEMOHON, Umur: 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan: -, Tempat kediaman di: Jalan XXXXX  
XXXXX Kecamatan XXXXX Tidore Kepulauan,

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama soasio, Nomor: 0002/Pdt.P/2013/PA.SS, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa para penghadap/Pemohon semuanya telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
- Bahwa para Penghadap/Pemohon adalah anak-anak dari beragama Islam, telah meninggal dunia pada selanjutnya disebut sebagai Pewaris; sedangkan isteri Pewaris bernama hingga saat ini masih hidup/ juga telah meninggal dunia pada ... telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya pewaris kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa demikian juga pada saat meninggalnya hingga saat ini masih hidup/ juga telah meninggal dunia pada ... kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali dengan seorang wanita bernama hingga saat ini masih hidup/ juga telah meninggal dunia pada ... sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan pada tanggal ..... sesuai dengan Surat Nikah nomor dan pada saat meninggalnya , mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama;
- Bahwa selama berumah tangga almarhum dengan almarhumah hingga saat ini masih hidup/ juga telah meninggal dunia pada ... telah dikaruniai orang anak masing-masing bernama :

•  
•



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada keluarga dekat atau ahli waris lain yang masih hidup selain ahli waris yang masing-masing bernama :
- 
- Bahwa maksud dan tujuan para Penghadap/Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan bahwa para penghadap/Pemohon adalah ahli waris dari almarhum dan almarhumah hingga saat ini masih hidup/ juga telah meninggal dunia pada ... ;
- Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, para penghadap/ Pemohon mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Soasio berkena mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :
  1. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut :
  - 2.
  3. Menetapkan bahwa maksud dan tujuan penghadap/Pemohon membuat Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan bahwa para penghadap/Pemohon adalah ahli waris dari almarhum dan almarhumah hingga saat ini masih hidup/ juga telah meninggal dunia pada ...;
  4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :1. Fotokopi Buku Kutipan Akta kematian an. P.1 XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tidore Kepulauan Tertanggal 6 Februari 2012, telah diberi materai cukup dan stempel pos setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( Bukti P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta kematian an. P.2 XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tidore Kepulauan Tertanggal 20 Februari 2012, telah diberi materai cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( Bukti P.2)

3. Foto Copy Kartu Keluarga An. P.1, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tidore Kepulauan tertanggal 6 Maret 2006, telah diberi materai cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode . ( Bukti P.3) 4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 9 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Tidore telah diberi materai cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( Bukti P.4) 5. Foto Copy Akta Kelahiran An. P.5 Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sipil Ternate tertanggal 13 Februari 1989, telah diberi materai cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode . ( Bukti P.5).6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX An. P.6 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Ternate tertanggal 30 Mei 1992 telah diberi materai cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode . ( Bukti P.6) 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXX An. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tertanggal 30 Desember 2009, telah diberi materai cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode . ( Bukti P.7); -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut : -----

Nama Hasan Sabtu umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil tempat tinggal di Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

«0618»-----

Nama SAKSI 2 umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota tidore Kepulauan-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut : «0619»

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Penghadap/Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan berdasar pada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia pada karena sakit; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama ( Bukti P.2 ), harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia pada karena sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris ( Bukti P.3 ) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

, majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut :

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa almarhum (P.1) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 28 Januari 2012;
  4. Menetapkan bahwa:
    - a. IBU KANDUNG DARI ALMARHUMAH ( Ibu kandung dari almarhumah P.2 )
    - b. P.5 ANAK KANDUNG LAKI-LAKI (anak kandung Laki-laki)
    - c. PEMOHON (anak kandung laki-laki)
- adalah ahli waris almarhum P.1;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000, ( Seratus sembilan Puluh satu Ribu Rupiah);
  6. Menetapkan Ahli Waris tersebut dapat mengurus Hak-hak pensiun dari Almarhum P.1 dan Almarhumah P.2
- ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Soasio, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Ismail Warnangan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Harisan Upuolat, SHI. dan Drs. Mustafa sebagai hakim-hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rismayani, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Harisan Upuolat, SHI.

Ismail Warnangan, SH., MH.

Drs. Mustafa

Panitera Pengganti

Rismayani, SH

### Perincian Biaya Perkara :

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Materai         | : Rp. 6.000,-  |
|                    | -----          |
| Jumlah             | Rp.121.000,-   |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)